

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL<sup>1</sup>

Oleh :  
**Oktavia Grissela Karendehi<sup>2</sup>**  
**Debby Telly Antow<sup>3</sup>**  
**Revy S.M. Korah<sup>4</sup>**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip perlindungan hukum rahasia dagang dan untuk mengkaji dampak perlindungan rahasia dagang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh publik dan memiliki nilai ekonomi, yang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berbeda dengan bentuk kekayaan intelektual lainnya seperti paten atau merek dagang, rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungannya bersifat otomatis selama informasi tersebut memenuhi kriteria sebagai rahasia dagang. 2. Rahasia dagang merupakan bagian penting dari sistem Hak atas Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan terhadap informasi yang bernilai ekonomi. Di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara, perlindungan rahasia dagang telah diatur oleh hukum nasional. Akan tetapi, kesadaran dan pemanfaatan hukum tersebut masih sangat terbatas. Potensi produk khas daerah seperti klapertart, cakalang fufu, atau kerajinan lokal seharusnya dilihat bukan hanya dari segi fisiknya, tetapi juga dari informasi produksi dan bisnis di baliknya yang dapat menjadi aset intelektual. Dengan dukungan pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta, pelaku usaha di Sulawesi Utara dapat meningkatkan daya saing melalui perlindungan rahasia dagang yang efektif.

Kata Kunci : *rahasia dagang, HAKI*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Memahami rahasia dagang merupakan hal mendasar untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual namun juga penting untuk inovasi dalam skala global. Rahasia dagang adalah salah

satu konsep hukum yang paling sulit dipahami dan sulit untuk didefinisikan. Memproduksi produk untuk kelangsungan bisnis bukanlah hal yang mudah. Tidak ada definisi pasti tentang rahasia dagang karena banyaknya spektrum informasi yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang. Dan beragam keadaan faktual yang dapat menentukan atau fatal bagi kemungkinan klasifikasi informasi sebagai rahasia dagang berkontribusi pada definisi rahasia dagang yang dapat digunakan.

Rahasia dagang sejalan dengan aset tidak berwujud dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya misalnya, merek dagang, hak cipta, paten dan lainnya, namun dengan perbedaan yang signifikan yaitu mereka tidak tunduk pada tengat waktu, mereka memiliki biaya perlindungan yang rendah dan, yang lebih penting, rahasia dagang dapat melindungi aset yang lebih luas, seperti daftar klien, formula, metode internal, resep, dll. Kepemilikan suatu rahasia dagang sangat penting bagi pengusaha atau pelaku usaha dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia persaingan usaha.

Selain itu, perlindungan atau penyebarluasan rahasia dagang adalah masalah kepentingan pribadi dan publik. Kepentingan sosial menentukan bahwa informasi harus dirilis ke publik, karena mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepentingan pribadi, di sisi lain, membutuhkan kerahasiaan, untuk mendapatkan keuntungan dari potensi keunggulan kompetitif.

Melindungi rahasia dagang sangat penting bagi perusahaan mana pun. Bersikap preventif, proaktif dan konsisten adalah cara terbaik untuk menjaga rahasia perusahaan untuk bisa tetap aman. Bagi bisnis baru maupun bisnis yang sudah mapan sangat penting untuk memiliki kepemimpinan teknis serta penasihat hukum bisnis mereka untuk dapat mengidentifikasi rahasia dagang dan mengembangkan rencana untuk melindunginya.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang maju dengan pesat, mengakibatkan peningkatan persaingan dalam perdagangan. Keadaaan ini tidak saja menyangkut hak-hak individu dan badan hukum lainnya yang berada dalam lingkup nasional tetapi telah jauh menembus dinding dan batas teritorial suatu negara yang selanjutnya menyatu dengan pergaulan hukum dalam dunia perdagangan internasional.

Informasi dengan mudah dapat diakses melalui teknologi yang canggih atau perangkat otomatisasi seperti internet, komputer, mesin faksimile, scanner dan foto copy, telah memberikan jalan yang sangat mudah untuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010102

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

mencuri dan mengembangkan suatu informasi rahasia. Oleh karena itu informasi rahasia yang merupakan sumber pasokan dan komoditi berharga serta menjadi tumpuan kegiatan industri dan komersial telah dijadikan sebagai aset perusahaan dan dijaga ketat kerahasiaannya oleh pemilik informasi. Akan tetapi informasi-informasi ini belum tentu merupakan informasi yang dikategorikan sebagai rahasia dagang. Dalam *Black's Law Dictionary*.<sup>5</sup> yang dikategorikan sebagai rahasia dagang meliputi formula-formula, pola, formula atau bahan kimia, proses industri, perawatan atau pengawetan bahan-bahan, pola mesin atau alat lain, daftar langganan atau alat kompilasi informasi yang digunakan seseorang dalam bisnisnya dan yang mana memberikan orang tersebut kesempatan untuk memperoleh keuntungan melebih dari siangannya yang tidak tahu atau tidak menggunakan itu. Termasuk juga rencana atau proses, peralatan/ perkakas atau bahan mesin yang hanya diketahui olehnya dan pegawainya yang perlu disampaikan.

Fenomena globalisasi yang terjadi pada akhir abad ke 20 yang diperkirakan akan terus berlangsung sampai abad ke-21 adalah transparansi, liberalisasi dan privatisasi, yang arus diterima masyarakat dunia, termasuk indonesia, sebagai suatu realitas yang mendorong tuntutan untuk dilakukannya penyesuaian, baik struktur, organisasi maupun sistem yang ada, termasuk sistem ekonomi dan sistem hukum.

Indonesia adalah negara yang secara normatif mempunyai aturan hukum positif pada level undang-undang lengkap dibidang HKI. Pembentukan aturan-aturan hukum positif dibidang HKI di indonesia adalah konsekuensi yuridis dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dan secara sah ikut serta dalam TRIPs melalui ratifikasi perjanjian WTO berdasarkan UU No. 7 tahun 1994.

Telah diratifikasi *Agreement Establishing the Word Trade Organization* (persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mencakup TRIPs dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994, sehingga perlu diatur mengenai Rahasia dagang. Tujuan pengaturan Rahasia dagang adalah untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap

Rahasia dagang sebagai bagian dari sistem Hak atas kekayaan Intelektual.<sup>6</sup>

Respon pemerintah terhadap ratifikasi tersebut pada tahun 2000 diberlakukan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang rahasia Dagang. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1, Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik Dagang rahasia.

Perkembangan Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia tampak sejak awal dasawarsa tahun 80-an, terutama dibidang ekonomi, khususnya industri dan perdagangan internasional. Para pemilik HaKI mulai melakukan pendaftaran hak Cipta, Merek dan paten pada Direktorat Jenderal HaKI Departemen Kehakiman. Tumbuhnya kesadaran melakukan pendaftaran HaKI ini menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum terhadap pemilik HaKI dalam kegiatan Bisnis.

Untuk menghindari persaingan tidak wajar (curang), maka diperlukan perlindungan terhadap HaKI dari pemalsuan dan penciplakan dari berbagai jenis HaKI yang dilindungi oleh Undang-Undang. Untuk memproteksi kemungkinan itulah, pemilik teknologi informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomis lebih cenderung mendaftarkan haknya sebagai Rahasia Dagang daripada mendaftarkannya sebagai paten atau berdasarkan perlindungan hak cipta. Tujuannya adalah agar hak itu dapat dipergunakan lebih lama dan dengan demikian pemilik dapat lebih panjang menikmati keuntungan dan sekaligus memproteksi produknya dari unsur peniruan.

Perlindungan HKI yang secara essensial adalah hak eksklusif dan tidak dapat dipungkiri memang akan menimbulkan monopoli. Akan tetapi monopoli ini bukan berarti selalu menimbulkan hal yang negatif. Monopoli ini hanya berlangsung untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Mahkamah Agung AS dalam putusan *Zenith Radio Corp. v Hazeline Research, Inc.*<sup>7</sup> mengatakan bahwa: “*The heart of legal monopoli is the right to invoke the state's power to prevent other from utilizing his discovery without his consent*”. (Inti pengesahan monopoli adalah hak memohon kewenangan negara untuk mencegah pihak lain memanfaatkan atau menggunakan penemuannya tanpa persetujuan).

<sup>5</sup> Henry Campbell Black, M.A., 1990, “*Black's Law Dictionary With Pronunciations*”, Sixth Edition, St. Paul, Minn – West Publishing co., hal. 1494.

<sup>6</sup> Joni Emirzon, 2008, “*Hukum Bisnis Indonesia*”, Literata, Jakarta, hal. 356.

<sup>7</sup> Achmad Zen Umar Purba, 2005, “*Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*”, Alumni, Bandung, hal.14.

Pengaturan tentang rahasia dagang di Indonesia masih baru. Dasar dari pengaturan ini adalah diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO) yang mencakup juga *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur tentang rahasia dagang. Di Indonesia rahasia dagang diatur pertama kali melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Pada awalnya perlindungan hukum menyangkut segala bentuk praktek-praktek persaingan tidak sehat telah diatur oleh rambu-rambu dan norma-norma pada Pasal 1365 KUHPPerdata dan Pasal 382 bis KUHP.

Namun kemudian menjadi masalah setelah tentang hal itu dikemas sebagai produk kekayaan intelektual. Ini berarti konsep *unfair competition* sebagai hukum yang bersifat umum lebih dipersempit atau difokuskan kepada hukum yang melindungi adanya praktek curang bermotif komersial. Kebutuhan itu diformulasikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang rahasia dagang ini juga melengkapi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip perlindungan hukum rahasia dagang ?
2. Bagaimana dampak perlindungan rahasia dagang ?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.<sup>8</sup>

Rahasia dagang adalah informasi bisnis yang dirahasiakan dan memiliki nilai ekonomi karena

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-rahasia-dagang-lt62cb818045794/> diakses 10 Februari 2025 Pukul 16.00 WITA.

sifatnya yang tidak diketahui oleh pihak lain. Perlindungan rahasia dagang menjadi aspek penting dalam persaingan bisnis karena dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya. Prinsip-prinsip perlindungan rahasia dagang berfokus pada upaya hukum dan tindakan internal yang menjaga informasi berharga dari akses yang tidak sah.

Lingkup perlindungan rahasia dagang mencakup metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.<sup>9</sup> Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan atau menggunakan rahasia dagang tanpa izin, atau memperoleh rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi atas pelanggaran ini dapat berupa gugatan perdata untuk ganti rugi dan penghentian perbuatan, serta sanksi pidana berdasarkan delik aduan.

Perlindungan rahasia dagang merupakan aspek penting dalam menjaga keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan rahasia dagang, perusahaan dapat melindungi informasi berharga mereka dari penyalahgunaan atau pengungkapan yang tidak sah.

### 1. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan (*Confidentiality*) adalah prinsip utama dalam perlindungan rahasia dagang. Rahasia dagang mencakup informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.<sup>10</sup> Informasi yang dilindungi sebagai rahasia dagang harus bersifat rahasia, yaitu hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak secara umum diketahui oleh publik. Informasi ini dapat berupa metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain yang relevan dengan teknologi atau bisnis.

Di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang ini menetapkan bahwa rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

<sup>9</sup> <https://www.dgip.go.id/menu-utama/rahasia-dagang/pengenalan> diakses 10 Februari 2025 Pukul 16.00 WITA.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Pelanggaran terhadap rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan atau menggunakan rahasia dagang tanpa izin, atau memperoleh rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Upaya menjaga kerahasiaan ini dapat berupa penerapan prosedur internal perusahaan, perjanjian kerahasiaan dengan karyawan atau mitra bisnis, serta langkah-langkah keamanan lainnya. Dalam kasus pelanggaran, pemilik rahasia dagang dapat menuntut ganti rugi atau penghentian perbuatan yang melanggar melalui jalur hukum.<sup>12</sup>

Dengan demikian, prinsip kerahasiaan merupakan elemen kunci dalam perlindungan rahasia dagang, memastikan bahwa informasi penting yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan tetap terlindungi dari pengungkapan atau penggunaan yang tidak sah.

## 2. Prinsip Nilai Ekonomi (*Economic Value*)

Nilai ekonomi suatu rahasia dagang bergantung pada kemampuan sifat kerahasiaannya untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomi, artinya kerahasiaannya memberikan keuntungan komersial atau meningkatkan daya saing pemiliknya dalam aktivitas bisnis. Semakin besar manfaat finansial atau keuntungan yang dihasilkan dari informasi tersebut, semakin tinggi nilai ekonomi rahasia dagang tersebut.<sup>13</sup>

Di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang ini memberikan hak kepada pemilik rahasia dagang untuk menggunakan sendiri rahasia dagangnya atau memberikan lisensi kepada pihak lain.<sup>14</sup>

Nilai ekonomi merupakan elemen kunci dalam perlindungan rahasia dagang. Informasi yang memiliki nilai ekonomi karena kerahasiaannya dan dijaga dengan upaya yang layak berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai rahasia dagang. Perlindungan ini penting untuk mencegah persaingan tidak jujur dan melindungi aset berharga perusahaan.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-rahasia-dagang-lt62cb818045794/> diakses 10 Februari 2025 Pukul 16.00 WITA.

<sup>13</sup> <https://gagasanhukum.wordpress.com/2009/05/07/prinsip-hukum-perlindungan-rahasia-dagang-bagian-vii/> diakses 10 Februari 2025 Pukul 16.00 WITA.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000.

## 3. Prinsip Upaya Perlindungan (*Reasonable Efforts to Protect*)

Prinsip "Upaya Perlindungan" atau "*Reasonable Efforts to Protect*" dalam konteks rahasia dagang mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh pemilik informasi untuk menjaga kerahasiaannya. Di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Undang-Undang Rahasia Dagang menekankan bahwa informasi harus dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang layak dan patut. Ini berarti pemilik harus mengambil langkah-langkah yang dianggap wajar dalam konteks bisnis untuk melindungi informasi tersebut. Beberapa langkah yang dapat dianggap sebagai upaya perlindungan yang wajar meliputi :

- 1) Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement/NDA*): Mengikat karyawan, mitra bisnis, atau pihak ketiga lainnya dengan perjanjian yang wajibkan mereka menjaga kerahasiaan informasi. Ini adalah langkah umum yang digunakan untuk memastikan bahwa pihak yang memiliki akses ke informasi rahasia tidak akan mengungkapkannya tanpa izin.
- 2) Kebijakan dan Prosedur Internal: Menerapkan kebijakan perusahaan yang jelas mengenai penanganan informasi rahasia, termasuk siapa yang memiliki akses dan bagaimana informasi tersebut harus disimpan dan dibagikan. Misalnya, perusahaan dapat memiliki prosedur standar yang menetapkan bagaimana rahasia dagang dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan tersebut.
- 3) Keamanan Fisik dan Digital: Menggunakan langkah-langkah keamanan seperti kata sandi, enkripsi data, kontrol akses, dan pengamanan fisik untuk mencegah akses tidak sah ke informasi rahasia. Misalnya, jika banyak rahasia tersimpan dalam basis data komputer, maka komputer tersebut harus dipasang kata sandi khusus untuk melindungi rahasia dagang.
- 4) Pelatihan Karyawan: Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan informasi dan bagaimana cara melakukannya. Ini memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami peran mereka dalam melindungi rahasia dagang.

- 5) Tanda Peringatan: Memasang tanda seperti "Dilarang Masuk Selain Karyawan" atau "Dilarang Memotret" di area-area tertentu untuk mencegah akses atau pengungkapan informasi oleh pihak yang tidak berwenang.
- Jika pemilik informasi tidak melakukan upaya perlindungan yang wajar, beberapa konsekuensi yang mungkin timbul antara lain :
- 1) Kehilangan Perlindungan Hukum: Informasi mungkin tidak lagi memenuhi syarat sebagai rahasia dagang yang dilindungi, sehingga pemilik tidak dapat menuntut secara hukum jika terjadi pengungkapan atau penggunaan tanpa izin.
  - 2) Risiko Kebocoran Informasi: Tanpa langkah-langkah perlindungan yang memadai, informasi rahasia lebih rentan terhadap akses atau pengungkapan oleh pihak yang tidak berwenang.
  - 3) Kerugian Finansial: Pengungkapan informasi rahasia dapat mengakibatkan hilangnya keunggulan kompetitif, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan.

Prinsip "Upaya Perlindungan" atau "*Reasonable Efforts to Protect*" adalah aspek penting dalam perlindungan rahasia dagang. Pemilik informasi harus menerapkan langkah-langkah yang wajar dan sesuai dengan standar industri untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bernilai ekonomi. Tanpa upaya perlindungan yang memadai, informasi berharga dapat kehilangan statusnya sebagai rahasia dagang, mengakibatkan risiko kebocoran, serta potensi kerugian finansial dan hukum. Oleh karena itu, organisasi harus secara aktif meninjau dan meningkatkan langkah-langkah perlindungan mereka guna memastikan bahwa informasi tetap aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

#### 4. Prinsip Tidak Diketahui Publik (*Not Publicly Known*)

Rahasia dagang merupakan elemen penting dalam perlindungan kekayaan intelektual yang mencakup informasi rahasia di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Salah satu prinsip utama dalam perlindungan rahasia dagang adalah bahwa informasi tersebut harus "tidak diketahui oleh umum" atau "tidak diketahui publik". Prinsip ini menekankan bahwa agar suatu informasi dapat dianggap sebagai rahasia dagang yang dilindungi, informasi tersebut harus bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000.

Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Agar suatu informasi memenuhi kriteria "tidak diketahui oleh umum", informasi tersebut harus memenuhi beberapa syarat :

- 1) **Keterbatasan Akses:** Informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak tersedia secara umum untuk masyarakat luas.
- 2) **Tidak Umum Diketahui:** Informasi tersebut bukan merupakan pengetahuan umum atau mudah diakses oleh publik.
- 3) **Upaya Perlindungan:** Pemilik informasi telah melakukan upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.<sup>16</sup>

Selain bersifat rahasia, informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomi. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.<sup>17</sup>

Pemilik rahasia dagang harus melakukan upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Upaya yang dimaksud adalah prosedur baku yang dituangkan dalam ketentuan internal perusahaan, baik apa yang dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas itu.<sup>18</sup>

Prinsip "tidak diketahui publik" merupakan elemen kunci dalam perlindungan rahasia dagang. Informasi yang ingin dilindungi sebagai rahasia dagang harus bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Pemahaman dan penerapan prinsip ini penting bagi perusahaan dan individu yang ingin melindungi informasi berharga mereka dari pengungkapan atau penggunaan yang tidak sah.

#### 5. Prinsip Legalitas (*Legal Protection*)

Prinsip legalitas merupakan asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan atau kebijakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks perlindungan rahasia dagang di Indonesia, prinsip ini menegaskan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan jika informasi tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang.

Prinsip legalitas dalam perlindungan rahasia dagang menekankan bahwa hanya informasi yang

<sup>16</sup> <https://www.dgip.go.id/menu-utama/rahasia-dagang/pengenalan> diakses 10 Februari 2025 Pukul 17.00 WITA.

<sup>17</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-rahasia-dagang-lt62cb818045794/> diakses 10 Februari 2025 Pukul 17.00 WITA.

<sup>18</sup> *Ibid.*

memenuhi kriteria di atas yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini berarti, tanpa memenuhi ketiga unsur tersebut, suatu informasi tidak dapat diklaim sebagai rahasia dagang yang dilindungi oleh undang-undang.

Perlindungan rahasia dagang di Indonesia tidak memerlukan proses pendaftaran resmi. Selama pemilik informasi menjaga kerahasiaannya dan informasi tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan, perlindungan hukum berlaku. Jika terjadi pelanggaran, pemilik rahasia dagang dapat menempuh jalur hukum untuk menuntut pihak yang melanggar. Pelanggaran rahasia dagang dapat terjadi jika seseorang tanpa hak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia tersebut, yang mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya.<sup>19</sup>

Dalam kasus sengketa terkait rahasia dagang, prinsip legalitas berperan sebagai landasan untuk menilai apakah suatu informasi layak mendapatkan perlindungan hukum. Pengadilan akan menilai apakah informasi tersebut memenuhi kriteria kerahasiaan, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka informasi tersebut dianggap sebagai rahasia dagang yang dilindungi oleh undang-undang.

Prinsip legalitas dalam perlindungan rahasia dagang memastikan bahwa hanya informasi yang memenuhi kriteria tertentu yang mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melindungi aset intelektual mereka dan mendorong iklim bisnis yang sehat dan kompetitif.

Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Perlindungan rahasia dagang dalam sistem hukum bertujuan untuk menjaga informasi yang bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan telah dilindungi dengan upaya tertentu oleh pemiliknya. Pada bagian ini, akan dijelaskan regulasi nasional dan internasional terkait rahasia dagang, perbedaannya dengan hak kekayaan intelektual lainnya, serta prosedur pelaporan dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh publik dan memiliki nilai ekonomi, yang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berbeda dengan bentuk kekayaan intelektual lainnya seperti paten atau merek dagang, rahasia dagang

tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungannya bersifat otomatis selama informasi tersebut memenuhi kriteria sebagai rahasia dagang.

Meskipun perlindungan rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran, ada kebutuhan untuk memastikan kepastian hukum dalam pengalihan hak atas rahasia dagang. Proses pengalihan harus didaftarkan untuk menghindari ketidakpastian hukum di kalangan pelaku usaha. Perusahaan harus menetapkan tanggung jawab kerahasiaan di antara karyawan dan pihak terkait lainnya. Karyawan biasanya diharuskan menandatangani perjanjian kerahasiaan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk melindungi informasi rahasia.

Penyelesaian perselisihan mengenai pelanggaran perjanjian lisensi rahasia dagang dapat dilakukan melalui cara di luar hukum dan peradilan. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pelanggar rahasia dagang yang tidak memenuhi ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang. Dengan demikian, perlindungan rahasia dagang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dengan fokus pada perlindungan informasi yang sensitif dan strategis bagi kegiatan usaha.

## B. Dampak Perlindungan Rahasia Dagang

Perlindungan rahasia dagang adalah aspek penting dalam menjaga keunggulan kompetitif dan keberlanjutan bisnis. Rahasia dagang mencakup informasi yang tidak diketahui umum di bidang teknologi atau bisnis, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Contohnya meliputi metode produksi, formula, strategi pemasaran, atau daftar pelanggan.

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas rahasia dagang (*trade secret*) atau informasi yang sangat dirahasiakan (*undisclosed information*) yang merupakan bagian dari HKI dengan globalisasi perdagangan, karena dewasa ini masalah perdagangan internasional tidak hanya akan berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata tetapi didalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa teknologi.<sup>20</sup> Di samping itu, investasi juga dapat berupa HKI seperti rahasia dagang, paten, merek disain produk industri, hak cipta serta hak-hak lainnya yang terkait dalam lingkup HKI.

Berkenaan dengan hal ini, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan

<sup>19</sup> <https://www.dgip.go.id/menu-utama/rahasia-dagang/pengenalan> diakses 10 Februari 2025 Pukul 17.00 WITA.

<sup>20</sup> Ahmad M. Ramli, 2000, “Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang”, Mandar Maju, Bandung, hal. 1.

terhadap perlindungan penemuan teknologi dan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan HKI sesuai dengan standar internasional. Hal ini dapat dipahami, sebab pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut.

Rahasia dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis ini mempunyai potensi dan secara aktual mengandung nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan sebagai alat bersaing dengan para kompetitor. Informasi yang dimaksud harus memenuhi unsur tertentu yang spesifik seperti memiliki nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui umum, dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui informasi itu. Informasi itupun secara konsisten harus tetap dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, karena dengan informasi itu seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitor yang tidak mengetahui informasi tersebut. Kelalaian pemilik informasi atas hal ini dapat menggugurkan eksistensi rahasia dagang itu sebagai HKI.

Perlindungan rahasia dagang memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan, karena melalui sistem perlindungan seperti ini maka informasi bisnis yang sifatnya sangat strategis dan kompetitif yang tidak terlindungi dengan sistem hukum paten dan hak cipta atau disain dapat dilindungi. Pada dasarnya unsur pokok perlindungan terhadap rahasia dagang (*trade secret*) adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Informasi harus bersifat rahasia (*confidential*).
- 2) Pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum.
- 3) Tergugat berkewajiban pada penggugat untuk menjaga kerahasiaan informasi.
- 4) Terdapat penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat.
- 5) Penggunaan informasi rahasia tanpa izin oleh tergugat tersebut harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat.
- 6) Berbagai upaya hukum (*remedies*) dapat diterapkan dipengadilan.

Kecenderungan dipilihnya bentuk perlindungan melalui rahasia dagang setidaknya dilandasi oleh dua alasan, antara lain sebagai berikut: Pertama, karena seringkali substansi yang diinginkan untuk mendapat perlindungan

merupakan hal yang tidak dapat diberi paten, seperti halnya daftar pelanggan perusahaan, data keuangan, nota-nota bisnis dan lain-lain. Kedua, mungkin juga hal yang ingin dilindungi sebenarnya memungkinkan untuk diberi hak paten, tetapi inventor lebih memilih bentuk perlindungan rahasia dagang karena berbagai alasan seperti jangka waktu perlindungan yang tidak terbatas, nilai kerahasiaan yang lebih terjamin, mahalnya biaya dikantor paten dan formalitas pendaftaran yang rumit. Untuk lebih jelasnya berikut ini dipaparkan keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian sistem perlindungan rahasia dagang.

## 1. Keuntungan Perlindungan Rahasia Dagang

Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, perlindungan rahasia dagang menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan usaha. Rahasia dagang meliputi informasi yang tidak diketahui oleh publik dan memiliki nilai ekonomi karena memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya. Jenis informasi yang termasuk dalam rahasia dagang bisa berupa formula produk, metode manufaktur, daftar pelanggan, strategi pemasaran, hingga proses bisnis yang unik. Tidak seperti hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten atau hak cipta, rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan selama informasi tersebut tetap dijaga kerahasiaannya.

Salah satu manfaat utama dari perlindungan rahasia dagang adalah menjaga keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Dalam industri yang bergerak cepat, informasi yang tidak mudah diakses oleh pesaing memberikan keuntungan yang signifikan. Jika rahasia dagang terlindungi dengan baik, perusahaan dapat menggunakan untuk mengembangkan produk dan layanan yang unik, yang sulit ditiru oleh pesaing. Berbeda dengan paten yang memiliki masa berlaku tertentu, perlindungan rahasia dagang tidak memiliki batasan waktu selama informasi tersebut tetap dirahasiakan. Hal ini berarti perusahaan dapat terus memanfaatkan rahasia dagangnya selama bertahun-tahun tanpa harus khawatir tentang masa berlaku perlindungan hukum yang terbatas.

Dibandingkan dengan jangka waktu perlindungan atas paten di Indonesia selama 20 tahun terakhir, maka perlindungan melalui rahasia dagang lebih menguntungkan karena jangka waktunya tidak terbatas. Untuk penemuan-penemuan dan rumus-rumus dibidang produksi perdagangan jangka waktu ini menjadi demikian penting karena jika dilindungi dengan paten maka setelah habisnya jangka waktu itu

<sup>21</sup> Endang Purwaningsih, *loc.cit.*

maka informasi akan menjadi milik umum (*public domain*) dan setiap orang dapat mengaksesnya tanpa perlu takut dinyatakan sebagai pelanggar HKI, sedangkan informasi itu sendiri merupakan salah satu potensi strategis yang seharusnya dipegang teguh untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Melalui sistem perlindungan rahasia dagang, maka informasi itu dapat dilindungi seterusnya dan haknya tetap melekat pada pemiliknya. Rahasia dagang pun seringkali tidak memenuhi syarat jika harus didaftarkan dalam sistem paten, karena tidak memenuhi syarat paten. Disamping itu, perlu juga dipenuhi syarat-syarat seperti harus ada unsur kebaruan, dan dapat diterapkan dalam industri.<sup>22</sup>

Perlindungan hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten atau hak cipta sering kali memerlukan biaya pendaftaran yang mahal serta melalui proses administratif yang kompleks. Sebaliknya, rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran formal atau pengajuan dokumen ke lembaga pemerintah, sehingga mengurangi beban administrasi bagi perusahaan. Dengan adanya perlindungan rahasia dagang, perusahaan memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan inovasi. Mengetahui bahwa informasi sensitif dan strategis mereka dapat tetap aman, bisnis akan lebih terdorong untuk mengembangkan teknologi baru, meningkatkan proses operasional, atau menemukan cara baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Melalui sistem perlindungan rahasia dagang, maka segala informasi penting perusahaan akan tetap terjaga kerahasiannya, karena informasi itu tetap bersifat tertutup (*undisclosed*), hal ini sangat penting mengingat keterbukaan informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh kompetitor untuk membuat produk yang sama.<sup>23</sup>

Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Perlindungan rahasia dagang yang kuat dapat meningkatkan valuasi sebuah perusahaan, terutama jika informasi yang dimilikinya memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan. Tidak seperti paten yang harus melalui proses pendaftaran dan pemeriksaan sebelum mendapatkan perlindungan hukum, rahasia dagang lebih fleksibel karena bisa mencakup berbagai jenis informasi tanpa prosedur formal yang rumit. Hal ini memberikan perusahaan kebebasan untuk menentukan strategi perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.

<sup>22</sup> Lamijan dan Mohamad Tohari, 2023, "Perlindungan Hukum Atas Rahasia Perusahaan Melalui Sistem Rahasia Dagang", Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 4 No. 1, hal. 6.

<sup>23</sup> Ibid. hal. 7.

Dalam sistem hukum paten hanya penemu pertama yang boleh mendaftarkan patennya, namun dalam rahasia dagang hal ini tidak diatur artinya sepanjang waktu orang boleh menyimpan rahasia dagangnya dan memelihara haknya dari gangguan orang lain, tanpa perlu memikirkan apakah orang lain juga mempunyai informasi serupa, dengan catatan bahwa informasi itu bukan merupakan informasi umum atau dalam beberapa kasus, perusahaan yang mengandalkan paten atau hak cipta sering menghadapi risiko tuntutan hukum terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak lain. Dengan menggunakan perlindungan rahasia dagang, perusahaan dapat menghindari risiko tersebut karena informasi yang dilindungi tidak diumumkan secara publik dan tidak harus melalui proses validasi yang dapat menimbulkan sengketa hukum. Rahasia dagang mendorong perusahaan untuk menerapkan kebijakan keamanan informasi yang lebih ketat. Dalam era digital, kebocoran data dan serangan siber menjadi ancaman serius bagi bisnis. Dengan menerapkan kebijakan yang berfokus pada perlindungan rahasia dagang, perusahaan dapat memperkuat sistem keamanannya untuk menghindari risiko pencurian informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Dari segi biaya, perlindungan penemuan melalui rahasia dagang relatif lebih murah dibandingkan dengan paten, karena tidak perlu mengeluarkan iuran tahunan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan formalitas pendaftaran seperti halnya pada paten. Hal ini merupakan salah satu faktor yang diper-timbangkan oleh inventor.<sup>24</sup>

Rahasia dagang juga dapat menjadi aset yang bernilai dalam perjanjian lisensi atau kemitraan strategis. Perusahaan dapat memberikan hak akses terbatas kepada pihak lain untuk menggunakan informasi tertentu tanpa kehilangan kendali atas rahasia dagang itu sendiri. Rahasia dagang yang terlindungi dengan baik dapat membantu mencegah praktik bisnis yang tidak etis, seperti pencurian informasi oleh mantan karyawan atau pesaing yang berusaha mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Dengan menerapkan perjanjian kerahasiaan dan langkah-langkah keamanan internal, perusahaan dapat menghindari risiko kebocoran informasi yang dapat merugikan bisnis mereka.

Secara faktual terdapat hal-hal yang tidak dapat dilindungi paten, tetapi justru dapat dilindungi oleh rahasia dagang, antara lain daftar pelanggan, formulir-formulir. Informasi-informasi bisnis seringkali tidak merupakan hal yang memenuhi syarat untuk dilindungi paten, karena

<sup>24</sup> Ibid.

beberapa alasan seperti tidak mengandung langkah inventif, kemungkinan adanya kesamaan dengan penemu lain, dan sebagainya.<sup>25</sup>

Meskipun rahasia dagang memberikan berbagai keuntungan, ada tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kesulitan dalam menegakkan perlindungan ketika informasi tersebut bocor ke publik atau disalahgunakan oleh mantan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah mitigasi seperti perjanjian kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement/NDA*), pembatasan akses terhadap informasi sensitif, serta pemantauan ketat terhadap kebijakan internal.

Selain itu, dalam dunia digital, keamanan data menjadi faktor penting dalam menjaga rahasia dagang. Perusahaan harus mengadopsi teknologi keamanan siber yang kuat untuk melindungi informasi mereka dari peretasan atau kebocoran yang tidak disengaja. Penggunaan enkripsi, autentikasi multi-faktor, dan pelatihan keamanan bagi karyawan merupakan langkah-langkah strategis dalam memperkuat perlindungan ini.

Dengan memahami tantangan ini dan menerapkan strategi perlindungan yang efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa aset intelektual mereka tetap aman dan memberikan manfaat jangka panjang. Perlindungan rahasia dagang bukan hanya alat hukum, tetapi juga strategi bisnis yang krusial dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Perlindungan rahasia dagang memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi perusahaan, mulai dari mempertahankan keunggulan kompetitif hingga meningkatkan nilai bisnis. Dengan strategi perlindungan yang tepat, perusahaan dapat menjaga keamanan informasi sensitif, mendorong inovasi, serta mengurangi risiko hukum dan finansial. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, pemahaman yang kuat tentang pentingnya rahasia dagang dan cara melindunginya dapat menjadi faktor penentu keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan. Oleh karena itu, setiap organisasi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa aset berharga mereka tetap aman dan terlindungi. Perlindungan rahasia dagang memberikan berbagai keuntungan strategis bagi pelaku usaha. Keuntungan-keuntungan ini menjadikan perlindungan rahasia dagang sebagai strategi penting dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan bisnis di berbagai sektor industri.

<sup>25</sup> Ibid.

## 2. Kerugian Perlindungan Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena bersifat rahasia, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi pemiliknya, baik secara finansial maupun non-finansial.

Pelanggaran rahasia dagang dapat menyebabkan hilangnya keuntungan komersial bagi pemiliknya. Informasi yang sebelumnya memberikan keunggulan kompetitif menjadi tersedia bagi pesaing, yang dapat meniru atau memanfaatkan informasi tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan pangsa pasar dan pendapatan bagi pemilik rahasia dagang.<sup>26</sup>

Selain itu, pemilik rahasia dagang mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar, yang dapat mencakup biaya pengacara dan proses peradilan. Di Amerika Serikat, misalnya, kerugian bagi pemilik rahasia dagang dapat mencakup kerugian aktual yang disebabkan oleh tindakan tidak adil, termasuk biaya pengacara.

Selain kerugian finansial, pelanggaran rahasia dagang juga dapat menimbulkan kerugian non-finansial, seperti hilangnya reputasi dan kepercayaan pelanggan. Jika rahasia dagang perusahaan bocor, pelanggan mungkin meragukan kemampuan perusahaan dalam menjaga keamanan informasi, yang dapat berdampak negatif pada citra perusahaan.

Untuk melindungi rahasia dagang, pemilik harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya. Ini termasuk menerapkan langkah-langkah fisik dan administratif untuk memastikan informasi tetap rahasia. Jika terjadi pelanggaran, pemilik rahasia dagang dapat mengajukan gugatan perdata untuk ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan yang melanggar. Selain itu, pelanggaran rahasia dagang juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan delik aduan.<sup>27</sup>

Salah satu tantangan dalam perlindungan rahasia dagang adalah tidak adanya perlindungan

<sup>26</sup> Syariyah Semaun, 2011, “*Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang*”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9 No. 1, hal. 36.

<sup>27</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mempertahankan-dan-membuktikan-rahasia-dagang-lt5ffc1bf2ed58f/> diakses 11 Februari 2025 Pukul 15.00 WITA.

hukum terkait masalah karyawan yang memiliki hubungan kerja, di mana di dalamnya berkaitan dengan akses terhadap informasi rahasia. Kelemahan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengungkapkan atau memanfaatkan rahasia dagang tanpa izin.

Sulawesi Utara memiliki sejumlah sentra UMKM yang tersebar di daerah seperti Manado, Bitung, Tomohon, dan Minahasa. Banyak pelaku usaha di sektor makanan, kerajinan tangan, serta industri rumah tangga memiliki teknik dan formula produksi yang bersifat unik. Namun, hanya sebagian kecil yang menyadari pentingnya perlindungan rahasia dagang. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, sebagian besar pelaku usaha hanya mendaftarkan merek atau indikasi geografis, sementara perlindungan informasi melalui rahasia dagang masih sangat terbatas.<sup>28</sup> Berikut beberapa contoh yang secara teoritis dapat digolongkan sebagai rahasia dagang :

1. Resep Klapertart Tradisional Manado  
Banyak produsen kuliner lokal memiliki resep unik klapertart yang diturunkan secara turun-temurun. Apabila dijaga dan tidak dibuka kepada publik, resep tersebut bisa dilindungi sebagai rahasia dagang.
2. Teknik Pengolahan Ikan Cakalang Fufu di Bitung  
Cara pengasapan dan pengemasan ikan cakalang secara efisien dan tahan lama memiliki potensi nilai ekonomi yang dapat dijaga sebagai rahasia dagang.
3. Strategi Distribusi Produk oleh Koperasi Lokal  
Beberapa koperasi dan kelompok usaha di Minahasa memiliki sistem distribusi dan pengelolaan logistik yang inovatif, dan hal ini bisa menjadi keunggulan kompetitif jika dirahasiakan.

Walaupun perlindungan hukum tersedia secara nasional, tantangan penerapan rahasia dagang di Sulawesi Utara cukup kompleks. Kurangnya Pemahaman Hukum, Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, belum memahami konsep rahasia dagang dan cara melindunginya. Perlindungan lebih banyak dilakukan terhadap merek dagang karena prosesnya lebih familiar. Akses terhadap informasi dan bantuan hukum terkait kekayaan intelektual masih terbatas, terutama di wilayah terpencil atau luar kota besar seperti Manado dan Tomohon. Dalam banyak usaha tradisional di Sulawesi Utara, praktik

menjaga informasi bisnis masih dilakukan secara informal, misalnya hanya mempercayakan resep kepada anggota keluarga. Hal ini rentan jika terjadi konflik internal atau perpindahan anggota keluarga ke pihak pesaing. Pemerintah daerah belum secara optimal melakukan sosialisasi, pelatihan, atau menyediakan akses mudah bagi pelaku usaha untuk memahami hak mereka terhadap rahasia dagang.

Untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan rahasia dagang di Sulawesi Utara. Pemerintah dapat menggandeng perguruan tinggi dan LSM untuk melakukan pelatihan kepada pelaku usaha tentang kekayaan intelektual. Pelaku usaha lokal perlu diarahkan untuk membuat SOP tentang pembatasan akses informasi, penggunaan perjanjian kerahasiaan (NDA), dan dokumentasi inovasi bisnis. Klinik KI yang dibentuk oleh universitas seperti Unsrat (Universitas Sam Ratulangi) dapat berperan penting dalam mendampingi pelaku usaha lokal dalam mengidentifikasi dan melindungi rahasia dagang. Pemerintah daerah bisa memfasilitasi platform digital di mana pelaku UMKM dapat berkonsultasi secara gratis tentang perlindungan hukum bisnis mereka.

Rahasia dagang merupakan bagian penting dari sistem Hak atas Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan terhadap informasi yang bernilai ekonomi. Di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara, perlindungan rahasia dagang telah diatur oleh hukum nasional. Akan tetapi, kesadaran dan pemanfaatan hukum tersebut masih sangat terbatas. Potensi produk khas daerah seperti klapertart, cakalang fufu, atau kerajinan lokal seharusnya dilihat bukan hanya dari segi fisiknya, tetapi juga dari informasi produksi dan bisnis di baliknya yang dapat menjadi aset intelektual. Dengan dukungan pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta, pelaku usaha di Sulawesi Utara dapat meningkatkan daya saing melalui perlindungan rahasia dagang yang efektif.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Perlindungan rahasia dagang dalam sistem hukum bertujuan untuk menjaga informasi yang bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan telah dilindungi dengan upaya tertentu oleh pemiliknya. Pada bagian ini, akan dijelaskan regulasi nasional dan internasional terkait rahasia dagang, perbedaannya dengan hak kekayaan intelektual lainnya, serta prosedur pelaporan

<sup>28</sup> Data Internal Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara, 2023, "Laporan Tahunan Perlindungan Kekayaan Intelektual".

dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh publik dan memiliki nilai ekonomi, yang dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berbeda dengan bentuk kekayaan intelektual lainnya seperti paten atau merek dagang, rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungannya bersifat otomatis selama informasi tersebut memenuhi kriteria sebagai rahasia dagang.

2. Untuk melindungi rahasia dagang, pemilik harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya. Ini termasuk menerapkan langkah-langkah fisik dan administratif untuk memastikan informasi tetap rahasia. Jika terjadi pelanggaran, pemilik rahasia dagang dapat mengajukan gugatan perdata untuk ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan yang melanggar. Selain itu, pelanggaran rahasia dagang juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan delik aduan.

Rahasia dagang merupakan bagian penting dari sistem Hak atas Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan terhadap informasi yang bernilai ekonomi. Di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara, perlindungan rahasia dagang telah diatur oleh hukum nasional. Akan tetapi, kesadaran dan pemanfaatan hukum tersebut masih sangat terbatas. Potensi produk khas daerah seperti klapertart, cakalang fufu, atau kerajinan lokal seharusnya dilihat bukan hanya dari segi fisiknya, tetapi juga dari informasi produksi dan bisnis di baliknya yang dapat menjadi aset intelektual. Dengan dukungan pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta, pelaku usaha di Sulawesi Utara dapat meningkatkan daya saing melalui perlindungan rahasia dagang yang efektif.

## B. Saran

1. Meskipun perlindungan rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran, ada kebutuhan untuk memastikan kepastian hukum dalam pengalihan hak atas rahasia dagang. Proses pengalihan harus didaftarkan untuk menghindari ketidakpastian hukum di kalangan pelaku usaha. Perusahaan harus menetapkan tanggung jawab kerahasiaan di antara karyawan dan pihak terkait lainnya. Karyawan biasanya diharuskan

menandatangani perjanjian kerahasiaan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk melindungi informasi rahasia.

Penyelesaian perselisihan mengenai pelanggaran perjanjian lisensi rahasia dagang dapat dilakukan melalui cara di luar hukum dan peradilan. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap pelanggar rahasia dagang yang tidak memenuhi ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Rahasia Dagang. Dengan demikian, perlindungan rahasia dagang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dengan fokus pada perlindungan informasi yang sensitif dan strategis bagi kegiatan usaha.

2. Rahasia dagang mungkin juga ditemukan oleh pihak ketiga sebagai competitor. Upaya perlindungan rahasia dagang dapat mempengaruhi produktivitas karena sistem perlindungannya yang sangat ketat sehingga memerlukan metode yang sangat rapi termasuk dalam rangka hubungan perusahaan dengan karyawan. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan manufaktur, akibat hilangnya keuntungan tambahan yang mestinya diperoleh karena sistem perlindungan ini.

Perlindungan atas rahasia dagang hanya akan berlangsung selama kerahasiannya itu terjaga dengan baik, sekali rahasia itu terpublikasi oleh pemiliknya, maka tidak akan ada lagi perlindungan. Oleh karena itu seorang pemilik rahasia dagang harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang terus-menerus untuk melindungi informasi yang dimilikinya itu, dengan pengertian lain bahwa tanggung jawab perlindungan sepenuhnya diserahkan kepada pemilik informasi. Hal ini berbeda dengan paten yang tidak membebankan kewajiban serupa karena *stelsel konstitutif* telah secara langsung melindungi pemilik meskipun paten tersebut telah dipublikasikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadjaja, D. I. 2016. “*Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, dan Prinsip Hukum Dagang)*”, Setara Press, Malang.
- Black, H. C. 1990. “*Black’s Law Dictionary With Pronunciations*”, Sixth Edition, St. Paul, Minn – West Publishing co.
- Emirzon, J. 2008. “*Hukum Bisnis Indonesia*”, Literata, Jakarta.
- Mann, R. A. & Roberts, B. S. 2005. “*Business Law And The Regulation Of Business*”, Thomson South-Western West, Usa.

- Marzuki, P. M. 2011, “*Penelitian Hukum*”, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Maulana, I. B. 2009. “*Politik Dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*”, Alumni, Bandung.
- Priapantja, C. C. 1999. “*Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: perlindungan rahasia dagang di bidang informasi*”, Cet-1, Chandra Utama, Jakarta.
- Purba, A. Z. U. 2005. “*Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*”, Alumni, Bandung.
- Purwaningsih, E. 2005. “*Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Komparatif Hukum Paten*”, Edisi Cet. 1 Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ramli, A. M. 2000. “*Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*”, Mandar Maju, Bandung.
- Saidin, OK. 2010. “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, S. 1986. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI-Press, Jakarta.
- Soelistyo, H. 2014. “*Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini Dan Aktualisasi*”, Penaku, Jakarta Selatan.
- Syaifuddin, M. 2009. “*Annalisa Yahanan dan Yunial Laili Mutiari, Desain Industri Perspektif Filsafat, Teori dan Dogmatik Hukum*”, Tunggal Mandiri, Malang.

### Jurnal

- Effendy, T. 2014. “*Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*”, Al’ Adl, Vol. 6, No. 12.
- Lamijan & Tohari, M. 2023. “*Perlindungan Hukum Atas Rahasia Perusahaan Melalui Sistem Rahasia Dagang*”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 4 No. 1.
- Mahasaraswati, Y. 2022. “*Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang Pada Perusahaan di Indonesia*”, Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, Vol. 2, No. 2.
- Mahila, S. 2017. “*Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja*”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Vol. 10 No. 3.
- Mustikarini, I. D. 2016. “*Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terhadap Masyarakat Ekonomi Asean*”, Perspektif Hukum, Vol. 16 No. 1.
- Semaun, S. 2011. “*Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang*”, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9 No. 1.

### Sumber-Sumber Lain

- <https://gagasanhukum.wordpress.com/2009/05/07/prinsip-hukum-perlindungan-rahasia-dagang-bagian-vii/> diakses 10 Februari 2025 Pukul 16.00 WITA.
- <https://www.dgip.go.id/menu-utama/rahasia-dagang/pengenalan> diakses 10 Februari 2025 Pukul 16.00 WITA.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-rahasia-dagang-lt62cb818045794/> diakses 10 Februari 2025 Pukul 16.00 WITA.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mempertahankan-dan-membuktikan-rahasia-dagang-lt5ffc1bf2ed58f/> diakses 11 Februari 2025 Pukul 15.00 WITA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000.